

PEMBENTUKAN WACANA DWI KEWARGANEGARAAN OLEH KOMUNITAS DIASPORA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI IDENTITAS SOSIAL

THE CONCEPTION OF DUAL NATIONALITY DISCOURSE BY THE INDONESIAN DIASPORA COMMUNITY IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL IDENTITY THEORY

Zulfikar Dilahwangsa

(Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 13, Makassar, email: zulfikar.dilahwangsa@kemenkumham.go.id)

Naskah diterima: 12 Juni 2022, direvisi: 28 Juli 2022
disetujui: 5 Agustus 2022

Abstract

The first Diaspora Congress was held in the United States in 2012. Since then, the Indonesian diaspora has been working hard to achieve its aims. The main topic on the agenda is the issue of dual citizenship. It is impossible to deny the existence of the diaspora community as a non-state actor. Furthermore, with enormous potential, the Indonesian government is attempting to open itself up. The narrative of nationalism used to justify dual citizenship is frequently repeated by diaspora actors and the Indonesian government. The purpose of the research is to examine the issue of diaspora and dual citizenship in Indonesia through the lens of critical discourse. The purpose of this study is to critique the narrative and explain the motivations of former Indonesian citizens seeking dual Indonesian citizenship. The study intends to describe, inventory, and analyze the dynamics of the diaspora community's relationship with the Indonesian government. The data collection method employs a literature study that concentrates on secondary data. Researchers will engage in extensive dialogue with books, archives, regulations, documentation, and other types of literature relevant to the topic. The study findings demonstrate that, first, the nationalism paradigm is irrelevant to be carried as a dual citizenship narrative. Second, obtaining dual citizenship is motivated by a desire for self-identity. The need for self-identity is a result of living in a diverse society. The more cultures and identities one finds, the stronger the desire and awareness to find one's culture and identity.

Keywords: Indonesian diaspora; nationalism; dual nationality

Abstrak

Pada tahun 2012, diaspora Indonesia mengadakan Kongres Diaspora I di Amerika Serikat. Sejak saat itu, diaspora Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Diaspora Network (IDN) aktif memperjuangkan agendanya. Salah satu agenda utama diperjuangkan adalah isu dwi kewarganegaraan. Sebagai aktor non-negara dalam komunitas intermasional, komunitas diaspora tidak dapat dinafikkan eksistensinya. Apalagi dengan potensi yang besar, Pemerintah Indonesia membuka berusaha untuk membuka diri. Narasi nasionalisme untuk menjustifikasi kewarganegaraan ganda sering didengungkan, baik oleh pelaku diaspora dan pemerintah Indonesia sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam kerangka wacana kritis isu diaspora dan dwi kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk mengkritisi narasi tersebut dan berusaha untuk menjelaskan motif eks WNI yang tergabung dalam komunitas diaspora memperjuangkan dwi kewarganegaraan Indonesia. Tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis dinamika hubungan komunitas diaspora dan Pemerintah Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan yang menekankan pada data sekunder. Peneliti akan banyak berdialog dengan buku, arsip, peraturan-peraturan, dokumentasi, dan jenis literatur lain yang berhubungan dengan topik pembahasan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa; Pertama, paradigma nasionalisme tidak relevan untuk dibawa sebagai narasi dwi kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan nasionalisme yang dianut Indonesia adalah nasionalisme yang bersifat konkret, sehingga dwi kewarganegaraan atas dasar nasionalisme tidak relevan. Kedua, motif untuk mendapatkan dwi kewarganegaraan didasari oleh kebutuhan akan identitas diri. Kebutuhan akan identitas diri merupakan konsekuensi dari menjadi bagian dari bagian masyarakat yang heterogen. Semakin banyak budaya dan identitas yang ditemui, maka semakin tinggi keinginan dan kesadaran untuk menemukan budaya dan identitas diri sendiri.

Kata kunci: diaspora Indonesia; nasionalisme; dwi kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Manfred B. Steger dalam bukunya *Globalization: A Very Short Introduction* berpandangan bahwa dengan semakin kuat arusnya globalisasi, peran negara semakin memudar. Peran negara ini kemudian menjadikan garis batas negara (*borders*) semakin tidak relevan¹. Namun, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa semakin kuatnya efek globalisasi justru semakin menegaskan peran negara sebagai administrator dalam mengatur hubungan interaksi yang melewati batas negara². Di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari bergeliatnya lobi komunitas diaspora mendorong pemerintah untuk memberikan payung hukum bagi mereka yang menganggap komunitasnya sebagai *extended-nations* dari Indonesia³.

Adapun agenda yang dibawa oleh komunitas diaspora Indonesia dalam lobi dengan pemerintah adalah diimplementasikannya konsep dwi kewarganegaraan di Indonesia⁴. Perjuangan komunitas diaspora untuk mendapatkan dwi kewarganegaraan semakin mendapatkan bentuknya sejak dilakukannya Petisi Pertama pada Kongres Diaspora Pertama di Los Angeles tahun 2012⁵. Petisi tersebut diusung oleh sejumlah 5000 diaspora Indonesia dari peserta kongres dan diaspora lain di luar negeri⁶. Terhitung sejak tahun 2012, komunitas diaspora Indonesia yang menyebut komunitasnya sebagai *Indonesian Diaspora Network* (IDN) telah melakukan kongres sebanyak 4 kali. Kongres terakhir dilaksanakan pada tahun 2017 dengan mengundang Barack Obama sebagai salah satu *keynote speaker*⁷.

Di Indonesia saat ini, status mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Aspek mengenai dwi kewarganegaraan telah diatur dalam peraturan tersebut, utamanya bagi anak hasil perkawinan campuran. Bagi anak hasil perkawinan campuran, diperbolehkan memiliki dua kewarganegaraan sampai berusia 21 tahun untuk kemudian memilih salah satu kewarganegaraan dari salah satu orang tuanya. Bentuk kewarganegaraan ini dikenal dengan sebutan asas kewarganegaraan ganda terbatas⁸. Bagi komunitas diaspora, hal ini dirasakan belum mengakomodasi kebutuhan mereka dan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. RUU Perubahan atas UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan saat ini telah masuk dalam Prolegnas 2020-2024⁹.

Diskursus mengenai isu dwi kewarganegaraan kemudian mulai muncul kembali pada tahun 2022. Kementerian Hukum dan HAM telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Menkumham, Yasonna Laoly, revisi ini untuk mengakomodasi permasalahan anak berkewarganegaraan ganda, isu kawin campur, dan persoalan lainnya yang menyangkut isu kewarganegaraan yang masih dianggap belum terakomodir dengan peraturan yang ada¹⁰. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2022. Namun, signifikansi peraturan baru ini hanya pada terobosan pemberian payung hukum bagi anak hasil perkawinan campuran yang bermasalah

¹ Manfred B Steger, *Globalization: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2020), 11.

² Jan Aart Scholte, *Globalization: A Critical Introduction* (New York: Bloomsbury Publishing, 2017), 76.

³ Bachtiar Imelda, *Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku*, (Jakarta: Kompas, 2015), 45.

⁴ *Ibid*, 46.

⁵ *Ibid*, 98.

⁶ Vina Muhtadi, "Kongres Diaspora Indonesia Sepakati Pembentukan Jaringan Global Diaspora Indonesia," VOA Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-diaspora-indonesia-sepakati-pembentukan-jaringan-diaspora-indonesia/1381737.html>.

⁷ Indonesian Diaspora Network, "Kongres IDN Global," Diaspora Indonesia, <http://www.diasporaindonesia.org/pages/congress>.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁹ DPR RI, "RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," DPR RI, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/252>.

¹⁰ CNN Indonesia, "Yasonna Revisi PP 2/2007, Kaji Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220519062950-12-798318/yasonna-revisi-pp-2-2007-kaji-kewarganegaraan-ganda-bagi-diaspora>.

status kewarganegaraannya untuk dapat kembali memohon menjadi WNI¹¹.

Penelitian mengenai isu diaspora dan kewarganegaraan telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya melihat diaspora dan kaitannya dengan nasionalisme. Terdapat juga penelitian yang membahas diaspora dalam konsep identitas nasional, namun dengan negara dan komunitas kolektif diaspora sebagai diaspora sebagai *referent object*. Kebaharuan penelitian ini terletak pada kritik terhadap pengkaitan antara diaspora dan nasionalisme sekaligus juga berusaha membawa motif pencanangan dwi kewarganegaraan dalam tataran individu. Penelitian terdahulu dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini.

Jazuli dalam penelitiannya berusaha untuk menjelaskan keterkaitan UU No.6 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Terhadap Diaspora. Menurutnya, kajian revisi UU Kewarganegaraan harus berangkat dari upaya untuk memperkuat sisi nasionalisme keturunan Indonesia yang telah menjadi warga negara asing untuk pulang ke Indonesia untuk berkarya demi kemajuan Indonesia. Dwi kewarganegaraan dianggap dapat memberikan payung hukum bagi diaspora Indonesia untuk beraksi secara transaksional. Hal ini dikarenakan mereka memiliki akses di luar negeri dan di Indonesia. Status ini dianggap dapat menstimulus investasi dalam negeri. Namun, penerapan dwi kewarganegaraan harus dilakukan secara selektif dengan memperhatikan latar belakang, keahlian, modal dari subjek status kewarganegaraan ganda¹².

Penelitian lain terkait diaspora dilakukan oleh Naufanita dkk. Penelitian yang dilakukan menganalisis hubungan kekuasaan dalam wacana diaspora Indonesia dan tinjauan atas konsep identitas nasional yang mana Indonesia dalam konteks hubungan internasional sebagai aktor negara yang berdaulat dan tunggal. Argumentasi peneliti mengarah pada konsepsi bahwa diaspora

Indonesia merupakan wacana yang diartikulasikan oleh kelompok kepentingan dan didukung oleh negara untuk meraup modal. Padahal wacana diaspora secara kontinu diciptakan, didengungkan, dan ditransformasikan serta diperhatikan untuk mendefinisikan kembali identitas suatu bangsa. Terkait dengan isu nasionalisme, diaspora Indonesia memberikan wadah bagi mantan eksil untuk masuk ke wacana diaspora Indonesia dalam bentuk nasionalisme jarak jauh¹³.

Wacana diaspora dan dwi kewarganegaraan sering dikaitkan dengan nasionalisme. Dalam beberapa wacana, keinginan diaspora Indonesia untuk diberikan payung hukum kewarganegaraan ganda dikatakan sebagai dorongan rasa nasionalis untuk tetap terikat dengan Indonesia sebagai suatu negara dan bangsa¹⁴. Hal ini tidak hanya dinyatakan oleh para diaspora, bahkan juga diamini oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal. Menurutnya, selain memiliki modal kapital, berpendidikan tinggi, pada inovasi, para diaspora juga memiliki nasionalisme tinggi¹⁵.

Konsep nasionalisme tidak relevan untuk digunakan dalam melihat dinamika diaspora dan tuntutan terhadap kewarganegaraan ganda. Tidak dapat dinafikan bahwa ada potensi yang dapat dibawa oleh diaspora ke Indonesia, namun jika menggunakan paham nasionalisme, maka kebijakan yang diambil atas dasar turunan konsep tersebut akan kontraproduktif. Proposisi yang ditawarkan dalam tulisan ini yakni semakin beragamnya suatu komunitas, maka dorongan individu untuk mencari akar budayanya akan semakin kuat. Diaspora mendekati diri ke negara asal utamanya bukan karena dasar nasionalisme dan ekonomi, namun terkait dengan persepsi diaspora sendiri dalam tataran individu untuk mencari akar budayanya

¹¹ Wahyu Setyo Widodo, "PP No. 21 Tahun 2022: Anak-anak Diaspora Bisa Ajukan Permohonan Jadi WNI," detik.com, <https://travel.detik.com/travel-news/d-6154462/pp-no-21-tahun-2022-anak-anak-diaspora-bisa-ajukan-permohonan-jadi-wni>.

¹² A Jazuli, "Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia," Jurnal IKH, 11(1), (2017): 97-108.

¹³ Hana Naufanita, Raden Maisa, Yudono, dan Ani Soetjipto, "Analisis Wacana Diaspora Indonesia: Tinjauan Konseptual Dalam Hubungan Internasional," Jurnal Kajian Wilayah, 9(2), (2018): 191-95.

¹⁴ Imelda, *Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku*, Op.Cit, hlm. 107.

¹⁵ Lemhanas, "Dino Patti Djalal: Diaspora bukan Beban, tapi Aset," lemhanas.go.id, <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/628-dino-patti-djalal-diaspora-bukan-beban-tapi-aset>.

yang akan memberi warna pada identitas dirinya di lingkungan global yang beragam.

Di awal-awal pembentukan bangsa, diaspora awal memang kental dengan aspek politik. Diaspora awal Indonesia ini dianggap sebagai kelompok eksil. Namun, diaspora atas dasar politik sudah tidak terjadi lagi. Diaspora Indonesia saat ini didominasi oleh pertimbangan ekonomi dan kesempatan bekerja. Hal ini sejalan dengan teori mikro ekonomi neoklasik yang menjelaskan bahwa seseorang bermigrasi dikarenakan perhitungan rasional. Dalam hal ini, sikap rasional diartikan kalkulasi keuntungan¹⁶. Sikap rasional pelaku diaspora dapat dijelaskan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow¹⁷. Kebutuhan fisik (*physiological needs*) dan keamanan (*safety*) telah tercukupi di tempat pelaku diaspora. Setelah dasar kebutuhan dari segi fisik dan keamanan terpenuhi, maka individu akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan sosial (*social needs*), kebutuhan untuk dihormati (*esteem needs*), dan aktualisasi diri. Dalam konteks diaspora Indonesia, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di negara asal diaspora.

Menurut Dino Patti Djalal, terdapat empat golongan diaspora Indonesia. Kelompok pertama adalah diaspora yang masih berstatus WNI dan masih memegang paspor hijau secara sah. Kedua, adalah warga negara asing yang telah melepas statusnya sebagai warga negara Indonesia. Kelompok ketiga adalah warga negara asing yang sejak lahir memegang status kewarganegaraan asing namun masih memiliki ikatan kekerabatan di Indonesia. Golongan keempat adalah warga negara asing yang tidak memiliki pertalian kekerabatan di Indonesia namun memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia. Belum ada peraturan di Indonesia yang mendefinisikan diaspora secara jelas. Namun, dalam praktiknya, keempat golongan yang telah disebutkan di atas menjadi pemahaman yang diterima di banyak kalangan di Indonesia¹⁸.

¹⁶ Muhaimin Zuhair Achsin dan Henny Rosalinda, *Teori-Teori Migrasi Internasional I* (Malang: UB Press, 2021), 36.

¹⁷ Anjanaben J. Trivedi dan Amit Mehta, "Maslow's Hierarchy of Needs - Theory of Human Motivation," *International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages*, 7(38), (2019): 38.

¹⁸ Jazuli, "Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif Undang-Undang kewarganegaraan

Pembahasan dalam tulisan ini mengacu pada definisi diaspora golongan kedua, yaitu warga negara Indonesia yang melepas status warga negara Indonesianya dan memilih menjadi warga negara asing

Tulisan ini berusaha menjawab dan berargumentasi tentang motif mengapa diaspora Indonesia membawa agenda kewarganegaraan ganda agar dilegalkan Indonesia. Selain itu, motif mengapa Pemerintah Indonesia terkesan "terbuka" dengan agenda dwi kewarganegaraan juga akan berusaha dijabarkan. Motif pelaku diaspora dijelaskan dengan teori identitas, sedangkan dalam menganalisis kesan "terbuka" pemerintah Indonesia terhadap agenda dwi kewarganegaraan akan dianalisis dengan menggunakan konsep neo-realisme.

Tulisan ini juga berupaya untuk memberikan paradigma alternatif bagaimana sebaiknya dinamika diaspora dipandang dan menafikan konsep nasionalisme untuk dikaitkan dalam melihat perkembangan diaspora Indonesia. Paradigma alternatif yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi cara baru untuk melihat hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan pelaku diaspora dalam menemukan kebijakan yang saling menguntungkan antara kedua pihak tersebut. Diaspora yang dimaksud dalam hal ini dispesifikasikan ke dalam definisi diaspora telah menjadi warga negara asing dari proses naturalisasi negara lain dan diaspora yang memiliki pertalian keluarga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk tinjauan kritis. Tinjauan kritis dianggap tepat untuk melihat fenomena yang sebelumnya tidak menjadi fokus utama pada penelitian serupa namun dalam penelitian ini dianggap penting untuk dijabarkan dan dianalisis. Bentuk pendekatan ini dinilai tepat dalam menggambarkan motif dari pelaku diaspora dalam mengadvokasi konsep dwi kewarganegaraan di Indonesia dan alasan Pemerintah Indonesia membuka dialog dengan komunitas diaspora. Motif dalam hal ini dianggap

tidak dapat dikuantifikasikan sehingga sifat penelitian yang digunakan berciri deskriptif analisis. Tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis dinamika hubungan yang terdapat pada objek yang diteliti¹⁹, dalam hal ini merujuk kepada komunitas diaspora dan Pemerintah Indonesia.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan yang menekankan pada data sekunder. Peneliti akan banyak berdialog dengan buku-buku, arsip, peraturan-peraturan, dokumentasi, dan jenis literatur lain yang berhubungan dengan topik pembahasan²⁰. Pengolahan dan analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri atas kondensasi data yang telah dikumpulkan (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan data verifikasi kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*)²¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diaspora Indonesia

Secara harfiah, diaspora berasal dari kata Yunani yang berarti menyemai/menabur benih. Pada mulanya istilah ini diperuntukkan bagi orang yang diusir/dipaksa pergi oleh kekuatan penguasa²². Seiring dengan berkembangnya zaman, arti diaspora meluas dan merujuk pada kelompok pedagang lintas batas yang masih membawa identitas asalnya. Pada dunia kontemporer, arti diaspora kemudian dirujuk pada kelompok atau masyarakat tertentu yang terorganisasi yang tinggal di luar negeri²³.

Makna diaspora masih menjadi perdebatan baik pada tataran keilmuan maupun dalam tataran wacana politik internasional. Menurut

Van Amersfoort yang dikutip oleh Naufanita dkk, penggunaan istilah diaspora merupakan sebuah terminologi yang jika semakin sering digunakan, maka maknanya akan semakin kabur, sehingga diaspora dapat bermakna apa saja. Sedangkan menurut Tololyan yang menekankan pada sifat adaptif, diaspora diartikan sebagai istilah yang maknanya dapat berubah sesuai dengan kondisi ideologi politik yang tengah berlangsung (*travelling term*). Dalam hal ini, faktor ideologis pewacana menentukan penggunaan istilah tersebut sehingga menjadikan diaspora sebagai isu yang diskursif²⁴.

Gagasan diaspora dipionirkan oleh Dino Patti Djalal, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, sekaligus salah satu penggagas Kongres Diaspora I tahun 2012 di Los Angeles. Gagasan terkait diaspora Indonesia dibentuk untuk mendefinisikan masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Definisi mengenai diaspora Indonesia mengalami perluasan dan mencakup mereka yang berketurunan Indonesia dan pada Indonesianis. Diaspora Indonesia dianggap sebagai orang-orang yang produktif, memiliki kecintaan namun berada di bawah radar pemerintah Indonesia dan dianggap sebagai pengkhianat²⁵.

Belum ada data akurat yang menunjukkan jumlah diaspora Indonesia secara global. Namun, diperkirakan jumlah diaspora Indonesia berkisar antara 6-8 juta orang. Sekitar 4,6 juta orang masih berstatus warga negara Indonesia. Sisanya merupakan eks-WNI dan keturunannya²⁶. Angka ini akan terus bertambah dengan melihat fakta bahwa jumlah permohonan untuk melepaskan status kewarganegaraan Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan drastis. Pada tahun 2017, jumlah permohonan sebanyak 8 dan meningkat signifikan menjadi 1.646 permohonan di tahun 2021. Jumlah agregat permohonan pengajuan kehilangan kewarganegaraan dari tahun 2017 sampai dengan

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), 223.

²⁰ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial, Edisi I*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 8-11.

²¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3 ed. (California: SAGE Publications, 2014), 8.

²² Muhaimin Zulhair Achsin dan Henny Rosalinda, *Teori-Teori Migrasi Internasional* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021), 117.

²³ *Ibid.*

²⁴ Hana Naufita, Raden Maisa Yudono, dan Ani Soetjipto, "Analisis Wacana Diaspora Indonesia: Tinjauan Konseptual Dalam Hubungan Internasional" *Jurnal Kajian Wilayah*, 9(2), (2018): 91.

²⁵ Hana, Yudono, dan Soetjipto, *Op. Cit*, hlm. 96.

²⁶ Imelda, *Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku*, *Op. Cit*, hlm. 44-45.

tahun 2021 sebanyak 4.699 permohonan²⁷. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dirjen AHU, alasan WNI keluar atau melepaskan status kewarganegaraan Indonesianya dikarenakan pertimbangan kemudahan transportasi, komunikasi, pekerjaan, dan keinginan bebas visa tertentu²⁸.

B. Agenda Dwi Kewarganegaraan di Indonesia

Dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda secara konseptual dapat diartikan secara sempit dan luas. Dari pengertian sempit, kewarganegaraan ganda mengacu pada konsep *dual-nationality* pada status seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dari dua negara yang berbeda. Secara luas, kewarganegaraan ganda diartikan tidak hanya terbatas pada dua status kewarganegaraan, namun merujuk pada kebebasan individu untuk memiliki lebih dari satu kewarganegaraan atau *multiple nationality*.

Menurut Bagir Manan yang dikutip oleh Arief, sehubungan dengan asas kewarganegaraan, terdapat tiga asas umum kewarganegaraan yang dianut dalam aturan kewarganegaraan di dunia. Asas-asas tersebut terdiri atas²⁹:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran;
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*), merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, merupakan asal yang menentukan status kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jimly Asshidiqie berpandangan bahwa *bipatriide* atau kewarganegaraan ganda membawa ketidakpastian dalam status seseorang. Hal ini dapat merugikan negara tertentu atau merugikan yang bersangkutan. Misalnya yang bersangkutan harus membayar pajak di kedua negara. Dampak negatif kewarganegaraan ganda tidak terlalu banyak dirasakan oleh negara maju, namun sangat signifikan dampaknya bagi negara berkembang³⁰. Secara garis besar, keuntungan dan kerugian konsep kewarganegaraan ganda sebagaimana tabel 1:

Tabel 1. Keuntungan dan Kerugian Konsep Kewarganegaraan Ganda

No.	Keuntungan Konsep Kewarganegaraan Ganda (<i>Dual Nationality</i>)	Kerugian Konsep Kewarganegaraan Ganda (<i>Dual Nationality</i>)
1	Keuntungan dari segi ekonomi, yakni meningkatkan pendapatan negara dari pajak, kemudahan transaksi, investasi, kemudahan berbisnis, dan mendorong pembangunan dan pengembangan	Memunculkan kewajiban ganda bagi pemegang status kewarganegaraan ganda.
2	Meningkatkan kompetisi	Pemegang status kewarganegaraan ganda mendapatkan perilaku berbeda
3	Menciptakan lapangan kerja baru	Kebingungan dalam mengimplementasikan hak dan kewajiban bagi pemegang status kewarganegaraan ganda
4	Jembatan untuk investasi, negosiasi, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur	Rendahnya partisipasi sosial bagi kedua negara
5	Memudahkan untuk berkumpul dengan keluarga, sirkulasi asset, dan pertukaran budaya	Penurunan loyalitas terhadap bangsa dan negara

Secara yuridis formil, sistem kewarganegaraan Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Ketentuan ini diatur dalam UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan ini berdasarkan atas *ius*

²⁷ Muhammad Zulfikar, "Kemenkumham Catat 329 WNI Ajukan Kehilangan Kewarganegaraan," Antara, <https://www.antaraneews.com/berita/2816633/kemenkumham-catat-329-wni-ajukan-kehilangan-kewarganegaraan>.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Supriyadi A Arief, "Decompose Dual Nationality (Dual Citizenship) In Indonesia In Human Rights Perspective and Welfare State," *Jurnal SASI*, 26(4), (2020): 527.

³⁰ Nikmah Suryandari, "Eksistensi Identitas Kultural Di Tengah Masyarakat Multikultur dan Desakan Budaya Global," *Jurnal Komunikasi*, XI(01), (2017): 21–28.

6	Mendorong peningkatan hubungan kerja sama antar negara	Mendorong terjadinya emigrasi dari negara asal
7	Meningkatkan potensi SDM, alih keahlian dan keterampilan sehingga mengurangi ketergantungan pada negara lain	Memungkinkan tindakan ilegal atau menghindari hukum

Sumber: Wulansari, 2015.

sanguinis dan asas *ius soli*. Dikarenakan dua asas utama ini diaplikasi bersama-sama, maka terdapat kemungkinan warga negara Indonesia memiliki dua kewarganegaraan dalam sampai pada umur 21 tahun. Hal ini dikenal dengan asas kewarganegaraan ganda terbatas³¹.

Kelompok diaspora yang membawa agenda dwi kewarganegaraan dalam realitasnya adalah mantan warga negara Indonesia yang telah kehilangan statusnya dan orang-orang keturunan warga negara Indonesia yang telah berhasil di luar negeri. Sering kali alasan yang diungkapkan agar lobi dwi kewarganegaraan dapat terwujud di Indonesia adalah dengan dasar nasionalisme dan romantisme budaya. Alasan ini juga banyak diamini oleh tokoh publik penggagas kewarganegaraan ganda.

Menurut Program Legislasi Nasional (Prolegnas), adapun sasaran yang ingin diwujudkan dalam dwi kewarganegaraan adalah pengaturan yang memungkinkan penduduk Indonesia, utamanya anak hasil perkawinan campuran, untuk mendapat status kewarganegaraan di luar maupun di Indonesia. Sasaran lainnya adalah untuk mendukung kapasitas SDM dan investasi. Hal ini direncanakan akan dicapai dengan tiga cakupan pengaturan. Pertama, sistem kewarganegaraan. Kedua, tata cara dan syarat memperoleh kewarganegaraan ganda, dan ketiga cakupan subjek warga negara yang dapat diberikan kewarganegaraan ganda³².

Saat ini, revisi UU tentang Dwi Kewarganegaraan di tingkat legislatif dapat dikatakan mengalami kebuntuan. Agenda pembahasan tentang UU Kewarganegaraan tertahan di Prolegnas sejak tahun 2019. Maka dari itu, peraturan yang lebih rendah sehingga lebih mudah dalam penggodokan dari UU, yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang kemudian direvisi menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yasonna Laoly menjelaskan bahwa terdapat keinginan bagi diaspora Indonesia untuk menambahkan waktu memilih status kewarganegaraan menjadi 30 tahun yang sebelumnya 21 tahun³³.

Yang perlu diingat bahwa setiap negara dalam membuat kebijakan selalu berprinsip pada asas kepentingan nasional (*national interest*). Asas kepentingan nasional ini juga menjadi asas pertama dalam menentukan peraturan kewarganegaraan sebagai upaya Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya dan mencapai cita-cita nasionalnya. Dalam pandangan kaum realis, negara dianggap sebagai aktor rasional, sehingga kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan negara yang bersangkutan.

C. Kebutuhan Akan Identitas

Sheldon Stryker mengemukakan mengenai Teori Identitas. Teori ini menekankan kepada hubungan saling mempengaruhi antara individu dengan struktur sosial yang lebih besar, yakni masyarakat. Individu diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang dibentuk oleh interaksi, dan interaksi tersebut dibentuk oleh struktur sosial. Teori ini mendudukan individu sebagai pihak aktif dalam menetapkan perilakunya dan membangun harapan-harapan sosial³⁴.

Setiap individu merupakan bagian dari beberapa kategori sosial. Individu akan terdorong untuk menggabungkan identitas dirinya secara sadar atau tidak sadar sesuai dengan ketertarikan dan persamaan pada komunitas tertentu oleh individu tersebut, apalagi jika individu tersebut adalah bagian dari kelompok minoritas atau kelompok yang berada pada strata paling bawah di

³³CNN Indonesia, "Yasonna Revisi PP 2/2007, Kaji Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora", CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220519062950-12-798318/yasonna-revisi-pp-2-2007-kaji-kewarganegaraan-ganda-bagi-diaspora>.

³⁴ Hasan Mustafa, "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial," *Jurnal Administrasi Bisnis*, 07(02), (2011): 143–156.

³¹ Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Edisi I (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2020), 51.

³² Imelda, *Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku*, Op. Cit, hlm. 51.

masyarakat secara lebih luas. Elemen penting dari identitas sosial adalah mereka tidak membutuhkan kondisi dimana mereka berada dalam satu tempat yang sama (*closed settings*) dalam periode tertentu sehingga grup atau komunitas tersebut dapat dianggap sebagai komunitas yang utuh. Individu yang merasa bagian dari suatu kelompok tertentu akan berusaha menjalankan norma dan aturan yang dikenal dalam grup tersebut atas dasar merasa sebagai bagian (*belongings*) dari grup tersebut.³⁵

Pada abad 21 ini, terjadi perubahan yang lebih cepat secara sosial dan budaya. Kemajuan teknologi yang diawali oleh revolusi industri memungkinkan dan memunculkan obsesi manusia untuk berhubungan dengan orang lain secara lebih mudah dan cepat, yang dapat terjadi dengan atau tanpa perpindahan lokasi geografis. Namun, hal yang menarik, di tengah banyaknya kalangan yang mendukung teori *post-modern* yang menyatakan bahwa saat ini masyarakat hidup di kondisi yang tidak terikat dengan tempat (*placeless times*) dikarenakan perkembangan teknologi, studi empiris menemukan bahwa masih terdapat hubungan yang berarti (*meaningful relationships*) antara “tempat” dan “identitas”³⁶.

Globalisasi mungkin bukan penyebab utama dari migrasi, namun globalisasi menjadi katalis yang mendorong terjadinya migrasi di berbagai tempat di seluruh bagian dunia³⁷. Selain itu, globalisasi mendorong terciptanya budaya baru, utamanya budaya lokal. Sementara budaya lama yang bersifat lebih mapan namun lebih lambat perkembangannya dikarenakan masih berusaha untuk bertransformasi untuk mencari bentuk baru sebagai bentuk adaptasi pada dialektika budaya global. Dalam globalisasi, budaya lokal diuntungkan karena budaya lokal memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk beradaptasi dan mengembangkan diri tanpa takut kehilangan identitasnya. Bahkan keresahan pelaku

budaya lokal yang tidak ingin kehilangan akar budayanya (budaya yang dimiliki dan dijalani sebelumnya) sebagai bentuk resistensi justru menciptakan hibrida atau perpaduan antara budaya lokal dengan budaya global sehingga terlihat unik dan berkesan³⁸.

Identitas diri dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan sehingga budaya dan identitas sering disandingkan satu sama lain. Adapun karakteristik identitas budaya adalah: (1) identitas budaya merupakan pusat penampilan kita. Kita akan menjadi lebih sadar tentang budaya sendiri atau budaya leluhur jika hidup di budaya lain dan berinteraksi dengan beberapa orang dari kebudayaan yang berbeda; (2) identitas budaya kita kadang-kadang dapat bertahan dalam konteks sosial yang memiliki dinamika tersendiri; (3) identitas budaya merupakan sesuatu yang bermuka banyak (*multifaceted*). Semakin banyak perbedaan budaya yang dihadapi, maka semakin banyak pula identitas budaya yang diketahui, sehingga semakin baik pula mengenal budaya sendiri³⁹. Identitas manusia tidak pernah tunggal, meskipun menerima dan menjalani kebudayaan yang lain, seseorang masih menganggap dirinya sebagai orang nusantara⁴⁰.

Para pelaku menanggalkan statusnya sebagai warga negara Indonesia di masa lalu dengan alasan ekonomi dan kesempatan bekerja yang lebih baik di negeri orang. Memang terdapat pelaku diaspora yang meninggalkan Indonesia atas alasan politik yang dikenal sebagai kelompok eksil. Namun, jumlah eksil tidak signifikan dan tidak terjadi lagi di kondisi politik Indonesia yang cukup stabil. Dengan kata lain, bahwa sebagian besar pelaku diaspora meninggalkan Indonesia atas kehendak dirinya sendiri.

Sebagian besar eks warga negara Indonesia telah sukses berkiprah di luar negeri. Mereka menduduki posisi penting di negeri lain dan menjadi pelaku bisnis yang sukses. Hal ini yang dipersepsikan oleh

³⁵Dina Al Raffie, “Social Identity Theory for Investigating Islamic Extremism in the Diaspora,” *Journal of Strategic Security*, 6(4), (2013): 67–91.

³⁶Anoop Nayak, *Race, Place and Globalization: Youth Cultures in a Changing World* (New York: Berg Publishing, 2003), 175.

³⁷A. M. K. Al-Shawaf dan M. K. Almsafir, “Globalization, a catalyst for migration: Benefits for the host country and the country of origin,” *The Business & Management Review Journal*, 4(4), (2014): 129–136.

³⁸Ratna Cahaya Rina Putri, “Keuntungan Globalisasi Dan Ancaman Homogenisasi,” *Ultimart: Jurnal Seni dan Desain*, IX(1), (2016): 7–13.

³⁹Suryandari, “Eksistensi Identitas Kultural Di Tengah Masyarakat Multikultur dan Desakan Budaya Global.” *Jurnal Komunikasi*, XI(1), (2017): 21-28.

⁴⁰Ratna Cahaya Rina Putri, “Keuntungan Globalisasi Dan Ancaman Homogenisasi,” *Op.Cit*, 7–13.

Pemerintah Indonesia untuk dapat dimanfaatkan potensinya. Orang-orang eks WNI saat ini berusaha untuk mendorong Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan dwi kewarganegaraan. Keinginan untuk kembali memiliki status kewarganegaraan Indonesia biasanya dipersepsikan dikarenakan memiliki orang-orang tersebut memiliki nasionalisme. Namun, keinginan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia tidak dikarenakan oleh rasa nasionalisme. Akan tetapi didasarkan atas kebutuhan mereka untuk beridentitas sebagai bangsa Indonesia.

Kebutuhan untuk menjadi Indonesia divalidasi oleh teori identitas diri. Ketika pelaku diaspora berinteraksi dengan budaya lain dan orang lain, justru interaksi tersebut menjadikan orang tersebut semakin ingin untuk mengetahui identitas dirinya, yang kemudian mereka hubungkan dengan budaya bangsa Indonesia. Secara ekonomi mereka telah mapan, berangkat dari konsep Maslow terkait dengan hierarki kebutuhan manusia, maka keinginan untuk terikat dan beridentitas Indonesia adalah bagian dari aktualisasi diri mereka.

D. Nasionalisme Tidak Relevan

Nasionalisme memiliki beragam makna dan bentuk. Dari beragam makna dan bentuk nasionalisme, pada hakikatnya paham ini dibentuk dan berproses secara alamiah dan menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat setempat. Keseluruhan bentuk nasionalisme yang ada dianggap sebagai paham positif dan mengandung nilai kebaikan. Pengamalan dari paham nasionalisme dikatakan sebagai kunci keamanan bagi suatu negara-bangsa (*nation-state*). Akan tetapi dari beragam bentuk nasionalisme, terdapat satu paham nasionalisme yang terbaik bagi negara Indonesia, yakni Nasionalisme Pancasila⁴¹.

Dalam konteks Indonesia, pengalaman penderitaan bersama sebagai bangsa yang pernah dijajah melahirkan spirit kebersamaan dan solidaritas yang harus bangkit dan hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Semangat tersebut tetap relevan, tidak hanya dalam masa

penjajahan, tetapi terus-menerus hingga kini dan masa yang akan datang⁴². Pondasi konsep nasionalisme di Indonesia berpegang pada nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh pendiri bangsa terdahulu, yakni meneladani sifat-sifat Tuhan, cinta akan keadilan, bersifat egaliter, dan menghargai hak asasi manusia⁴³.

Mengaitkan nasionalisme dengan fenomena diaspora, utamanya pelaku diaspora yang telah melepaskan status kewarganegaraannya adalah pemikiran yang tidak tepat. Ironinya, pengaitan nasionalisme dengan fenomena diaspora tidak hanya dilakukan oleh pelaku dan komunitas diaspora, namun juga Pemerintah Indonesia sendiri. Hal ini umumnya ditemukan dalam diskursus mengenai diaspora yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah Indonesia di ruang-ruang publik, misalnya dalam Kongres Pertama Diaspora Indonesia di Los Angeles. Ada beberapa alasan mengapa konsep nasionalisme tidak relevan untuk dikaitkan.

Pertama, pelaku diaspora yang melepaskan kewarganegaraan melakukan tindakan tersebut secara sadar, dengan kehendak sendiri, dan pertimbangan ekonomi. Dengan kata lain, mereka telah menghitung untung rugi terkait status kewarganegaraan Indonesia dan kemudian memilih untuk melepaskan status ke-Indonesiannya. Nasionalisme menuntut adanya perwujudan nilai-nilai dasar yang berorientasi kepentingan bersama, sikap egaliter dan menghindari segala legalisasi kepentingan pribadi yang berpotensi merusak tatanan hidup bersama⁴⁴. Melepaskan status kewarganegaraan Indonesia dan memilih kewarganegaraan lain atas kehendak pribadi dan pertimbangan ekonomi jelas telah berkontradiksi dengan semangat nasionalisme.

Lalu bagaimana dengan orang asing keturunan Indonesia? Pengaitan nasionalisme tetap tidak relevan. Golongan keturunan WNI yang sejak lahir berada di negara lain sejak awal tidak terinternalisasi

⁴¹Miftahuddin, "Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Pancasila," *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4, (2015): 1–20.

⁴²Dinda Nurul Aini dan Adhan Efendi, "Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Pancasila dalam Pendidikan Vokasi," *Op. Cit*, 40.

⁴⁴Anggraeni Kusumawardani dan Faturochman, "Nasionalisme," *Buletin Psikologi*, 12(2), (2004).

⁴¹Dinda Nurul Aini dan Adhan Efendi, "Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Pancasila dalam Pendidikan Vokasi," *Jurnal Belaindika (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan)*, 1(1), (2019): 34–45.

nilai-nilai kebangsaan Indonesia, baik internalisasi di tengah masyarakat atau di bangku pendidikan.

Kedua, *engagement-policy* atau kebijakan dalam merangkul pelaku diaspora yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selalu dikaitkan dengan potensi-potensi yang dapat dibawa oleh diaspora Indonesia yang saat ini telah berhasil di negara lain. Potensi yang dibawa oleh diaspora Indonesia memang tidak dapat dinafikan, dari segi potensi investasi, pendidikan, dan sosial⁴⁵. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Retno Marsudini memandang diaspora sebagai duta investasi dan aset negara⁴⁶.

Indonesia Diaspora Network (IDN) pun menjelaskan bahwa diaspora yang tinggal di berbagai belahan dunia dapat berperan sebagai *market intelligence, markets agents, buying agents, promoters, importers*, dan lainnya. Diaspora yang memiliki usaha di luar negeri dapat berbagi informasi tentang persyaratan ekspor yang berlaku di negara tempat tinggalnya, dan diaspora lainnya dapat juga didorong dan diberdayakan untuk memainkan peran lain yang dibutuhkan bagi upaya peningkatan ekspor produk dan jasa domestik Indonesia⁴⁷.

Narasi yang sering dibawa baik oleh Pemerintah Indonesia lebih kepada keuntungan ekonomi dalam *engagement-policy* dengan diaspora. Narasi keuntungan ekonomi dan investasi dijustifikasi oleh teori kepentingan nasional (*national interest*). Negara memiliki kewenangan untuk melakukan segala cara (*measures* dan *means*) untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Namun, mengaitkan narasi nasionalisme dengan dinamika diaspora dinilai kurang tepat. Pasalnya, mengaitkan dwi kewarganegaraan dengan diaspora terlalu terkesan pragmatis. Hal ini dikarenakan *engagement-policy* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hanya berfokus kepada diaspora luar negeri yang telah sukses dan memiliki posisi, sementara posisi bentuk diaspora lainnya, seperti emigran Indonesia yang

masih memegang status kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi prioritas.

Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa negara hanya melihat berusaha merangkul diaspora yang bukan warga negara Indonesia asli, sementara WNI yang berada di luar negeri kurang diperhatikan. Ringkasnya, tuntutan diaspora Indonesia terhadap dwi kewarganegaraan dengan narasi sikap nasionalisme justru kontradiktif dengan semangat nasionalisme dikarenakan dwi kewarganegaraan hanya untuk mendukung kepentingan ekonomi tertentu dan bias kelas terhadap butuh migran biasa.

Jika paradigma nasionalisme digunakan dalam melihat diaspora dan dwi kewarganegaraan, maka *engagement policy* atau kebijakan dalam merangkul golongan diaspora tidak akan merangkul kebutuhan diaspora lainnya, yakni kebutuhan akan identitas. Salah satu motif mengapa diaspora Indonesia memperjuangkan dua kewarganegaraan adalah mereka ingin tetap berhubungan dengan Indonesia dari segi kebudayaan dan identitas. Hal ini penting bagi mereka dikarenakan akar budaya leluhur mereka memberi identitas di lingkungan heterogen. Semakin bertemu dengan identitas dan budaya lain, maka manusia akan cenderung untuk mencari dan belajar mengenal budaya leluhurnya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dengan merumuskan kebijakan yang dapat memberikan *sense of belonging* tanpa harus membawa konsep nasionalisme yang pragmatis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bahwa komunitas diaspora memang dapat membawa kebaikan bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki sumber daya dan akses yang diperolehnya di negeri lain. Sebagian dari diaspora Indonesia merupakan eks Warga Negara Indonesia yang berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan ganda agar dapat terhubung dengan Indonesia sebagai tanah air leluhurnya. Dalam narasi dwi kewarganegaraan, sering kali alasan sikap nasionalis dibawa untuk menjustifikasi keinginan tersebut. Padahal, ketika meninggalkan status kewarganegaraan Indonesia, alasan mereka didasari oleh keuntungan ekonomi

⁴⁵Imelda, *Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku*, Op. Cit. hlm. 66.

⁴⁶Hana, Yudono, dan Soetjipto, "Analisis Wacana Diaspora Indonesia: Tinjauan Konseptual Dalam Hubungan Internasional", Op. Cit, hlm. 103.

⁴⁷Indonesian Diaspora Network, "Kabar Diaspora," Kabar Diaspora, <https://www.diasporaindonesia.org/>.

dan ekspektasi atas akses pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik di negeri lain.

Maka dari itu, melihat fenomena yang ada, narasi dwi kewarganegaraan Indonesia tidak relevan jika membawa narasi-narasi nasionalisme. Konsep nasionalisme tidak dapat menjustifikasi tindakan mereka. Motif utama mereka, dalam tataran individu adalah untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dan kebutuhan akan identitas pada konteks global. Hal ini harus dipahami oleh para pemangku kebijakan agar *engagement-policy* yang diformulasikan tepat sasaran dalam memanfaatkan potensi diaspora, seperti dengan menonjolkan unsur kebudayaan bangsa Indonesia dengan lebih intensif.

Negara memiliki justifikasi untuk melakukan beragam cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Adapun kesan sikap terbuka oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan agenda dwi kewarganegaraan adalah sebagai bentuk strategi politik untuk agar Indonesia sebagai negara asal diaspora dapat memperoleh manfaat dari adanya jaringan diaspora yang secara organik tumbuh dan berkembang di luar negeri. Namun, mengaitkan diaspora dengan nasionalisme dalam kebijakan, atau setidaknya dalam pernyataan, justru akan mendiskreditkan nilai-nilai Nasionalisme Pancasila yang muncul dari rasa senasib dan sepenanggungan sebagai sebuah negara bangsa.

B. Rekomendasi

Diperlukan *engagement policy* yang tetap mendekatkan diaspora ke Indonesia sekaligus tetap menegaskan status dari diaspora tersebut di Indonesia. *Engagement policy* ini dapat berupa pemberlakuan visa atau izin tinggal khusus bagi diaspora Indonesia. Visa ini kemudian dapat digunakan bagi diaspora Indonesia dalam rangka aktivitas budaya dan pendidikan di Indonesia. Namun, untuk visa bekerja bagi diaspora, masih diperlukan pengkajian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achsin, Muhaimin Zulhair, dan Henny Rosalinda. Teori-Teori Migrasi Internasional I. Malang: UB Press, 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004.
- Imelda, Bachtiar. Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku. Jakarta: Kompas, 2015.
- Isharyanto. Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia. Edisi Pert. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2020.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook. 3 ed. Vol. 3. California: SAGE Publications, 2014.
- Nayak, Anoop. Race, Place and Globalization: Youth Cultures in a Changing World (review). 1 ed. Vol. 5. New York: Berg Publishing, 2003.
- Scholte, Jan Aart. Globalization: A Critical Introduction. New York: Bloomsbury Publishing, 2017.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Soedjito Sosrodihardjo. Metode Penelitian Sosial. Edisi I. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Steger, Manfred B. Globalization: A Very Short Introduction. 5 ed. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Jurnal

- Aini, Dinda Nurul, dan Adhan Efendi. "Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Pancasila dalam Pendidikan Vokasi." Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan), 1(1), (2019).

- Al-Shawaf, A. M. K., dan M. K. Almsafir. "Globalization, a Catalyst for Migration: Benefits for the Host Country and the Country of Origin." *The Business & Management Review*, 4(4), (2014).
- Arief, Supriyadi A. "Decompose Dual Nationality (Dual Citizenship) In Indonesia In Human Rights Perspective and Welfare State." *Jurnal Sasi*, 26(4), (2020).
- Naufanita, Hana, Raden Maisa Yudono, dan Ani Soetjipto. "Analisis Wacana Diaspora Indonesia: Tinjauan Konseptual Dalam Hubungan Internasional." *Jurnal Kajian Wilayah*, 9(2), (2018).
- Jazuli, A. "Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal IKH*, 11(1), (2017).
- Kusumawardani, Anggraeni, dan Faturachman. "Nasionalisme." *Buletin Psikologi*, 12(2), (2004).
- Miftahuddin. "Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Pancasila." *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4, (2015).
- Mustafa, Hasan. "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial." *Jurnal Administrasi Bisnis*, 07(02), (2011).
- Putri, Ratna Cahaya Rina. "Keuntungan Globalisasi dan Ancaman Homogenisasi." *Ultimart: Jurnal Seni dan Desain*, IX(1), (2016).
- Raffie, Dina Al. "Social Identity Theory for Investigating Islamic Extremism in the Diaspora." *Journal of Strategic Security*, 6(4), (2013).
- Suryandari, Nikmah. "Eksistensi Identitas Kultural Di Tengah Masyarakat Multikultur dan Desakan Budaya Global." *Jurnal Komunikasi*, XI(01), (2017).
- Trivedi, Anjanaben J., dan Amit Mehta. "Maslow's Hierarchy of Needs - Theory of Human Motivation." *International Journal of Reserach in all Subjects in Multi Languages*, 7(38), (2019).
- CNN Indonesia. "Yasonna Revisi PP 2/2007, Kaji Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora." *cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220519062950-12-798318/yasonna-revisi-pp-2-2007-kaji-kewarganegaraan-ganda-bagi-diaspora> (diakses pada 25 Mei 2022).
- DPR RI. "RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *dpr.go.id*, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/252> (diakses pada 25 Mei 2022).
- Indonesian Diaspora Network. "Kabar Diaspora." *Diaspora Indonesia*. <https://www.diasporaindonesia.org/> (diakses pada 25 Mei 2022).
- . "Kongres Idn Global." *Diaspora Indonesia*. <http://www.diasporaindonesia.org/pages/congress> (diakses pada 25 Mei 2022).
- Lemhanas. "Dino Patti Djalal: Diaspora bukan Beban, tapi Aset." *lemhanas.go.id*, <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/628-dino-patti-djalal-diaspora-bukan-beban-tapi-aset> (diakses pada 25 Juni 2022).
- Mubtadi, Vina. "Kongres Diaspora Indonesia Sepakati Pembentukan Jaringan Global Diaspora Indonesia." *VOA Indonesia*, <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-diaspora-indonesia-sepakati-pembentukan-jaringan-diaspora-indonesia/1381737.html> (diakses pada 15 Mei 2022).
- Widodo, Wahyu Setyo. "PP No. 21 Tahun 2022: Anak-anak Diaspora Bisa Ajukan Permohonan Jadi WNI." *detik.com*, <https://travel.detik.com/travel-news/d-6154462/pp-no-21-tahun-2022-anak-anak-diaspora-bisa-ajukan-permohonan-jadi-wni> (diakses pada 25 Mei 2022).
- Zulfikar, Muhammad. "Kemenkumham Catat 329 WNI Ajukan Kehilangan Kewarganegaraan." *Antara*, <https://www.antaranews.com/berita/2816633/kemenkumham-catat-329->

Zulfikar Dilahwansa Pembentukan Wacana Dwi Kewarganegaraan
wni-ajukan-kehilangan-kewarganegaraan,
diakses pada 29 Mei 2022).

